



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN TARIP SEWA GEDUNG SERBA GUNA BALURAN DAN WISMA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor : 22 Tahun 2005 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Gedung Serba Guna dan Wisma Daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo, maka perlu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan Gedung Serba Guna dan Wisma Daerah ;
 - b. bahwa pembangunan Gedung Serba Guna dan Wisma Daerah dimaksudkan untuk kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan menampung tamu-tamu Pemerintah Kabupaten Situbondo ;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, maka Gedung Serba Guna dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan di luar Pemerintah Daerah dan Wisma Daerah sebagai rumah penginapan untuk masyarakat umum dengan dipungut sewa ;
 - d. bahwa guna maksud tersebut dalam huruf a, b, dan c konsideran ini, perlu menetapkan Tarip Sewa Gedung Serba Guna dan Wisma Daerah dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor : 9 Tahun 2004 ;
 6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor : 22 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG PENETAPAN TARIP SEWA GEDUNG SERBA GUNA BALURAN DAN WISMA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Situbondo ;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo ;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Gedung Serba Guna dan Wisma Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD PGSW adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Gedung Serba Guna dan Wisma Daerah pada Dinas Pendapatan kabupaten Situbondo ;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Gedung Serba Guna dan Wisma Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Gedung Serba Guna dan Wisma Daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo ;
8. Gedung Serba Guna adalah Gedung Olah Raga Serba Guna “Baluran,” terletak di Jalan PB. Sudirman Situbondo ;
9. Wisma Daerah adalah Wisma Daerah “ Rengganis ” Jalan WR. Supratman, Wisma Daerah “ Baluran “ Jalan PB. Sudirman Situbondo, dan Wisma Daerah Jalan Ketintang baru VII No. 16 – 18 Surabaya ;
10. Tarip Sewa Gedung Serba Guna dan Wisma Daerah adalah tarip yang ditetapkan berdasarkan fasilitas yang digunakan oleh pengguna Gedung Serba Guna dan Wisma Daerah.

BAB II

DASAR PENGENAAN TARIP SEWA

Pasal 2

Penaan tarip sewa Gedung Serba Guna dan Wisma Daerah berdasarkan jenis kamar, fasilitas kamar, fasilitas gedung dan jenis pemakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III

JENIS KAMAR DAN PENGGUNAAN KEGIATAN

Pasal 3

Jenis Ruangan Kamar sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 dan 9, meliputi :

- a. Gedung Serba Guna Baluran
Ruang Pertemuan Utama
- b. Wisma Daerah “ Rengganis “
 1. Kamar Utama
 2. Kamar A.1 s/d A.6
 3. Ruang Pertemuan
- c. Wisma Daerah “Baluran”
 1. Kamar Utama
 2. Kamar B.1 s/d B.10
 3. Kamar BB.1 s/d BB.10

- d. Wisma Daerah Surabaya
 - 1. Kamar Utama 1 dan 2
 - 2. Kamar A.1 s/d A.3
 - 3. Kamar B.1 dan B.2

Pasal 4

Jenis penggunaan kegiatan untuk Gedung Serba Guna, meliputi :

- a. Pesta perkawinan ;
- b. Kegiatan / pertunjukan yang bersifat komersial ;
- c. Kegiatan olah raga.

Pasal 5

Jenis penggunaan kegiatan untuk Wisma Daerah, meliputi :

- a. Penginapan tamu Pemerintah Kabupaten Situbondo dan masyarakat umum ;
- b. Kegiatan Pendidikan dan latihan ;
- c. Rapat dan pertemuan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA

Pasal 6

- (1) Hak pengguna Gedung Serba Guna dan Wisma Daerah adalah menggunakan fasilitas gedung/tempat yang disediakan untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya dengan tetap memperhatikan efisiensi penggunaannya ;
- (2) Kewajiban pengguna Gedung Serba Guna dan Wisma Daerah adalah membayar sewa sebagaimana tarif yang telah ditetapkan, menjaga kebersihan tempat/gedung, menjaga keutuhan dan kelengkapan barang/fasilitas yang digunakan oleh pengguna.

BAB V

PEMBEBASAN DAN KERINGANAN TARIP SEWA

Pasal 7

- (1) Pembebasan sewa Gedung Serba Guna dan Wisma Daerah dapat dilakukan dalam acara/kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, sepanjang mendapat persetujuan Bupati Situbondo dengan terlebih dahulu mempertimbangkan tidak tersedianya dana bagi penyelenggara ;
- (2) Keringanan tarif sewa dapat dilakukan oleh Kepala Dinas setinggi-tingginya 25 % (dua puluh lima persen) dengan mempertimbangkan promosi dan pihak pengguna.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan sewa Gedung Serba Guna dan Wisma Daerah akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menetapkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 26 Januari 2006

BUPATI SITUBONDO

ttd

dr. H. ISMUNARSO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Koordinasi Wilayah III di Malang ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo ;
4. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Situbondo ;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ;
6. Sdr. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo ;
7. Sdr. Yang bersangkutan.

Kom.2/Pengaturan 2006/SK Tarif GOR dan Wisma Daerah BR

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Diundangkan di Situbondo

Pada tanggal 26 Januari 2006

Ptj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO

ttd

Drs. H. P R A Y U D I
Pembina Utama Muda
Nip. 510 042 147



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo, Seri B Nomor 4